

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
ALKOHOL ILEGAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FIKA FEBRIANA

NIM. 22103040076

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN
ALKOHOL ILEGAL**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FIKA FEBRIANA

NIM. 22103040076

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-158/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN ALKOHOL ILEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKA FEBRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040076
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6980049643eb0



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 697873cfbc713



Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697d85c39643



Yogyakarta, 06 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698196121cfac

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fika Febriana
NIM : 22103040076
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol Ilegal” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fika Febriana

22103040076

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fika Febriana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Fika Febriana
NIM	:	22103040076
Judul	:	"Implementasi Peraturan Daerah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol Illegal"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Desember 2025

Dosen Pembimbing Skripsi

Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021

ABSTRAK

Konsumsi dan peredaran minuman beralkohol ilegal merupakan salah satu permasalahan ketertiban umum yang berdampak pada kesehatan dan ketenteraman masyarakat. Maraknya praktik peredaran ilegal ini tidak lepas dari kompleksitas prosedur perizinan dan biaya yang tinggi yang mendorong pelaku usaha beralih ke jalur non-formal. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai instrumen pengendalian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum daerah mengenai peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Boyolali serta proses penegakan hukum yang dilakukan dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris dalam praktik di lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, bertujuan menganalisis kesenjangan antara teori dan implementasinya. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan narasumber. Objek penelitian mencakup Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 dan Nomor 8 Tahun 2025 serta proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Boyolali dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Analisis data dilakukan dengan berlandaskan teori Sistem Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, pengaturan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Boyolali belum berjalan secara efektif. Meskipun kerangka hukum nasional dan daerah telah tersedia, pengaturannya masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Dalam praktik penegakan hukum, masih dijumpai keterbatasan daya cegah akibat dominasi mekanisme tindak pidana ringan, ketidaksinkronan pembagian kewenangan penegak hukum, serta belum optimalnya penerapan regulasi daerah terbaru. Selain itu, keterlibatan kepolisian sebagai aktor dominan dalam penegakan Peraturan Daerah menunjukkan kurang tepatnya penempatan peran penegak hukum, karena secara normatif Perda seharusnya ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sementara kepolisian berperan secara subsidier dan koordinatif. Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat, khususnya normalisasi konsumsi alkohol dan dorongan ekonomi, turut mempengaruhi keberlanjutan peredaran minuman beralkohol ilegal. Ketidakterpaduan antara unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum tersebut menyebabkan peredaran minuman beralkohol ilegal tetap berlangsung meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan secara rutin.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Peredaran, Minuman Alkohol Ilegal, Peraturan Daerah, Sistem Hukum.*

ABSTRACT

The consumption and distribution of illegal alcoholic beverages is a public order issue that impacts public health and well-being. The prevalence of this illegal distribution is inextricably linked to the complexity of licensing procedures and high costs, which encourage businesses to shift to informal channels. This is despite the government having issued various regulations at both the national and regional levels as a control instrument. This study aims to analyze the regional legal regulations regarding the distribution of alcoholic beverages in Boyolali Regency and the law enforcement process carried out in practice.

This research is a field study using an empirical juridical approach that combines normative analysis of laws and regulations with empirical data from field practice. The data analysis method used is descriptive analytical, aiming to analyze the gap between theory and its implementation. Data collection was obtained through interviews and documentation with informants. The research objects include Boyolali Regency Regional Regulations Number 5 of 2016 and Number 8 of 2025, as well as the law enforcement process carried out by the Boyolali Resort Police and the Boyolali Regency Civil Service Police Unit. Data analysis was conducted based on the theory of the Legal System.

Based on research and analysis using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, the regulation and enforcement of laws regarding the distribution of alcoholic beverages in Boyolali Regency have not been effective. Although national and regional legal frameworks are in place, these regulations are still partial and not comprehensive. In practice, law enforcement remains limited in its deterrence due to the dominance of minor criminal mechanisms, the lack of synchronization in the distribution of law enforcement authorities, and the suboptimal implementation of the latest regional regulations. Furthermore, the involvement of the police as the dominant actor in enforcing Regional Regulations indicates an inaccurate allocation of the role of law enforcement, as Regional Regulations should be enforced by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), while the police play a subsidiary and coordinating role. Furthermore, societal legal culture, particularly the normalization of alcohol consumption and economic incentives, also influences the continued circulation of illegal alcoholic beverages. This lack of integration between legal structure, legal substance, and legal culture has led to the continued circulation of illegal alcoholic beverages despite routine law enforcement efforts.

Keywords: Law Enforcement, Distribution, Illegal Alcoholic Beverages, Regional Regulations, Legal System.

MOTTO

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri.

(Baskara Putra)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk putrinya. Karya ini adalah wujud nyata bakti dan tanggungjawab saya, saya persembahkan dengan tulus dan sepenuh hati sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل و سلم على محمد و على اله و صحبه اجمعين

Segala puji dan penuh syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas berkah, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol Ilegal”** dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju masa kebenaran yang terang benderang. Penyusun telah melakukan upaya terbaik dengan maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini, meski jauh dari kata sempurna penyusun berharap dapat bermanfaat bagi pembaca baik sebagai bahan referensi atau bahan evaluasi. Sejatinya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
5. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus Ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/staf Pengajar yang telah dengan tulus, Ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Fajar, Bapak Sofyan, Ibu Andan dan Ibu Sufia selaku narasumber dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
9. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Sulastrie, terima kasih sebesar-besarnya penyusun berikan kepada beliau atas segala bentuk

bantuan, semangat, dan doa. Terima kasih sudah berjuang menjadi *single mom* sampai penyusun duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Terima kasih atas nasihat yang diberikan kepada penyusun walau kadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih untuk kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penyusun yang keras kepala ini. Terima kasih sudah menjadi ibu yang hebat bagi penyusun. Terima kasih sudah menjadi tempat untuk pulang, bu.

10. Superhero dan panutan, Ayahanda tercinta R. Adriyanto, terima kasih telah hadir mengisi setiap ruang kesepian dan menjadi keluarga yang sempurna bagi penyusun. Terima kasih atas bantuan, dukungan, nasihat serta doa yang diberikan kepada penyusun. Terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras demi masa depan penyusun. Terima kasih sudah mengantarkan penyusun hingga ada ditahap ini, terima kasih sudah menjadi sosok Ayah yang penyusun impikan selama ini.

11. Bapak Sugeng P. dan Ibu Eni, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas arahan dan nasihat yang diberikan kepada penyusun.

12. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendakan penyusun selama masa perkuliahan, Penyusun ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

13. Teman-teman dibangku kuliah, Lila Anjelica Intani, Rifkiah Khoirunisa, Aghniya Niswa Qalbia, Fayza Maharani Putri, Bhinta Musyarofah, Mishela Azelia Madisca, Nisrina Yumna. Terima

kasih telah menjadi tempat keluh kesah, bersedih dan berbahagia. terima kasih telah mengisi hari-hari penyusun selama berkuliah di Jogja dengan kebersamaan yang berarti. Terima kasih telah menjadi lebih dari sekadar teman.

14. Keluarga Besar Mahasiswa Banjarnegara (KEMBARA) terima kasih sudah menjadi tempat pulang penyusun disaat jauh dari rumah.
15. Teman-teman KKN 164 terima kasih sudah mewarnai hari-hari penyusun di ujung semester. Senang bisa mengenal kalian semua.
16. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2022, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk hidup bersahaja, saling mengenal dan menyebarkan semangat positif.
17. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terima kasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun.
18. Terakhir, untuk diri sendiri, Fika Febriana. Untuk setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan dan tangisan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih telah berjuang, merantau jauh dari rumah dan orang tua bukan hal yang mudah. Terima kasih untuk tetap Ikhlas dan sabar disaat rencanamu tidak berjalan lancar. Terima kasih sudah bertahan demi masa depanmu, mesti jalannya tidak mudah. Semoga

perjalanan ini menjadi fondasi untuk terus bertumbuh dan
menggapai masa depan yang gemilang.

Penyusun berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya,
khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat
memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Penyusun Skripsi

Fika Febriana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data	19
5. Metode Pengumpulan Data	22
6. Analisis Data	23
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN	
ALKOHOL ILEGAL.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
A. Tinjauan Umum tentang Minuman Alkohol	38
1. Pengertian Minuman Alkohol.....	38

2.	Jenis-Jenis Minuman Beralkohol.....	40
3.	Golongan Minuman Beralkohol	42
4.	Pengaturan Tindak Pidana Minuman Beralkohol	43
B.	Peraturan Daerah.....	46
1.	Pengertian Peraturan Daerah (Perda).....	46
2.	Muatan Materi Peraturan Daerah	49
BAB III GAMBARAN UMUM PEREDARAN MINUMAN ALKOHOL ILEGAL DI KABUPATEN BOYOLALI.....		53
A.	Peraturan Daerah terkait Peredaran Minuman Alkohol	53
B.	Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal di Kabupaten Boyolali	70
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN ALKOHOL ILEGAL DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI		83
A.	Analisis Pengaturan Hukum Daerah terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Boyolali	83
B.	Proses Penegekan Hukum peredaran minuman alkohol ilegal di Kabupaten Boyolali.....	99
BAB V PENUTUP.....		115
	Kesimpulan	115
	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN-LAMPIRAN		127
CURRICULUM VITAE		133

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Minuman Beralkohol Ilegal Pada Tahun 2025.....	4
Tabel 2. Perbedaan Perda Lama dan Perda Baru	65
Tabel 3. Data Kasus Minuman Alkohol Ilegal yang diselesaikan Satresnarkoba Polres Boyolali pada tahun 2024.....	79
Tabel 4. Data Kasus Minuman Alkohol Ilegal yang diselesaikan Satresnarkoba Polres Boyolali pada tahun 2025.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderenisasi dianggap sebagai titik awal kemajuan zaman yang memberikan pengaruh besar dan dampak signifikan di era ini. Perkembangan ini memberikan perubahan baik secara fisik maupun mental dalam berbagai aspek kehidupan dan nilai-nilai sosial, yang berdampak langsung pada manusia sebagai bagian dari kehidupan itu sendiri. Pada hakikatnya, modernisasi adalah bentuk kemajuan teknologi yang menimbulkan perubahan yang kompleks. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor sosial ekonomi baru yang turut mempengaruhi berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan.¹

Kesehatan merupakan isu krusial yang memengaruhi kualitas hidup dan martabat manusia. Salah satu masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat adalah maraknya konsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.² Minuman

¹ Hananto Widodo, "Pengawasan terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kios di Kota Surabaya", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7:2, (2020), hlm. 31.

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, Golongan A dengan kadar etil alkohol hingga 5%, contohnya bir, Golongan B dengan kadar alkohol 5% hingga 20%, umumnya wine, dan Golongan C dengan kadar alkohol di atas 20% hingga 55%, seperti spirtus.³

Alkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan akan memunculkan risiko kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Risiko jangka pendek umumnya muncul selama beberapa jam setelah mengonsumsi yaitu timbul rasa mengantuk, muntah, gangguan penglihatan dan pendengaran serta kehilangan kesadaran. Sedangkan, penggunaan alkohol dalam jangka panjang dan berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius diantaranya kerusakan hati, kerusakan pankreas, kerusakan otot jantung, gangguan sistem saraf pusat, kerusakan sistem pencernaan, dan risiko kerusakan ginjal.⁴

Banyaknya penjual tanpa izin yang menyebabkan meluasnya konsumen minuman beralkohol yang di mana untuk mendapatkan minuman beralkohol ini sangat mudah sehingga semua kalangan bisa mendapatkannya. Dalam hal untuk menjual minuman beralkohol, penjual harus memiliki ijin berdagang yang rumit seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor atau

³ Luffita Alfianti, "Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional," *Jurnal Yuridika*, Vol. 33: 1 (2018), hlm. 94.

⁴<https://kesehatan.jogjakota.go.id/artikel/id/181/dampak-konsumsi-minuman-beralkohol-miras/> diakses pada 22 Juni 2025, pada pukul 12:17 WIB.

sub distributor serta membayar retribusi yang tinggi. Proses yang rumit ini membuat sebagian besar penjual mengambil jalan pintas dan tidak mengiraukan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Hal ini disebut dengan perdagangan curang karena tidak sesuai dengan kaidah dan syarat hukum yang berlaku yang kemudian disebut dengan perdagangan ilegal atau tanpa izin.⁵

Saat ini peredaran minuman alkohol ilegal banyak sekali terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Kabupaten Boyolali. Salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Kabupaten Boyolali, pada tahun 2024 Satuan Reserse Kriminal Polres Boyolali berhasil mengungkap kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin dengan menyita 60 botol berbagai jenis, termasuk *vodka* dan anggur. Temuan ini menunjukkan masih adanya praktik peredaran miras ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, seperti keracunan atau gangguan kesehatan lainnya. Pelaku yang terlibat dalam kasus ini diduga telah lama memasok miras secara ilegal, menunjukkan adanya jaringan distribusi yang perlu ditindaklanjuti secara lebih intensif. Peredaran miras ilegal juga berpotensi memicu tindak kriminalitas lainnya, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih efektif, baik melalui penegakan hukum maupun sosialisasi kepada masyarakat.⁶

⁵ Norri Tisa Lisanda & Budi Setiyanto, "Implementasi Sanksi Pidana terhadap Penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bantul," *Recidive*, Vol. 4:2 (2015), hlm. 220.

⁶<https://polres.boyolali.go.id/news/polres-boyolali-ungkap-kasus-penjualan-miras-berhasil-amankan-60-botol-berbagai-jenis> diakses pada 12 Juni 2025 pada pukul 13:10 WIB.

Pada tahun 2025 menjelang bulan suci Ramadhan, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boyolali mengamankan 42 botol miras berbagai merek di tempat hiburan malam, kios penjual minuman beralkohol, dan Lokasi tongkrongan. Dalam operasi pertama, Kepolisian mengamankan 18 botol miras dari kios milik PA (22), barang bukti yang ditemukan meliputi berbagai jenis minuman beralkohol, seperti *whisky*, soju, anggur hijau, anggur leci dan *vodka*. Dalam operasi kedua, berhasil mengamankan 24 botol miras dari kios milik TM (24), barang bukti yang diamankan terdiri dari minuman keras bermerek seperti *vodka*, bir hitam, anggur merah dan cih murni. Kemudian barang bukti yang telah diamankan selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba Polres Boyolali pada tahun 2025, terungkap data penyitaan minuman alkohol ilegal selama beberapa bulan, sebagai berikut:

Tabel 1. data jumlah minuman beralkohol ilegal pada tahun 2025

No	Bulan	Jumlah (botol)
1.	Maret	307
2.	Juli	37
3.	Agustus	50

⁷<https://polres.boyolali.go.id/news/jaga-kesucian-bulan-ramadan-satresnarkoba-polres-boyolali-gencar-lakukan-oprasi-penyakit-masyarakat-amankan-puluhan-botol-miras> diakses 20 Juni 2025, pada pukul 22:24 WIB.

4.	September	38
----	-----------	----

Sumber: Kepolisian Resor Boyolali, bagian Sat Resnarkoba

Berdasarkan data empiris dari Satresnarkoba Polres Boyolali, pada tahun 2025 terungkap pola peredaran miras ilegal yang naik turun, dengan penyitaan mencapai 307 botol pada Maret, kemudian 37 botol (Juli), 50 botol (Agustus), dan 38 botol (September). Temuan ini mengonfirmasi karakter masalah yang sistemis dan berkelanjutan di wilayah ini, dimana tingginya permintaan didukung oleh jaringan distribusi yang mapan serta faktor budaya dan pergaulan yang menormalisasi konsumsi miras di kalangan tertentu.

Tingginya peredaran minuman beralkohol di masyarakat Boyolali tidak lepas dari faktor sosial budaya yang signifikan. Bertentangan dengan klaim bahwa tidak ada budaya minuman beralkohol, justru ditemukan fenomena dimana minuman keras telah menjadi suatu kebiasaan yang terinternalisasi dalam pergaulan sehari-hari. Individu, terutama kalangan remaja, sering kali terpapar dan kemudian terbiasa mengonsumsi alkohol bukan karena akar budaya tradisional, melainkan sebagai mekanisme sosial untuk diterima dalam kelompok sebayanya. Dinamika inilah yang kemudian menormalisasi konsumsi alkohol dan menciptakan permintaan yang terus-menerus.⁸

⁸ Wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boyolali, Bapak Fajar Faqih Aditama S.H. pada tanggal 29 september 2025 pada pukul 10.00 WIB.

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur kepentingan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur kepentingan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Kabupaten Boyolali menjadi salah satu daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengendalian peredaran minuman alkohol. Meskipun setiap daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) masing-masing untuk mengatur peredaran minuman beralkohol, pendekatan Kabupaten Boyolali tergolong unik. Alih-alih membuat Perda khusus, Boyolali memasukkan pengaturan mengenai alkohol ke dalam Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Perda ini menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Lembaga utama yang berwenang menegakkan Perda. Dalam Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tugas melakukan pembinaan, pengawasan,

⁹ Fakhry Amin, dkk. *Ilmu Perundang-undangan.*, (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 120.

penyuluhan, dan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran Perda, termasuk dalam peredaran minuman beralkohol ilegal. Namun, realitas di lapangan menunjukkan fenomena yang berbeda. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan aparat penegak hukum, justru kepolisian resor boyolali yang aktif melakukan penyitaan dan penindakan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal, dengan menggunakan Perda tersebut sebagai dasar hukum operasionalnya. Fakta ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tumpang tindih fungsi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam implementasi Perda.

Di satu sisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 disebutkan bahwa kepolisian mencakup segala hal terkait fungsi dan lembaga kepolisian yang diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 13 menjelaskan bahwa tugas utama kepolisian meliputi menjaga keamanan dan menjaga masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Di sisi lain, Peraturan Daerah secara eksplisit menugaskan Satpol PP sebagai penegak Perda. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah dalam Pengendalian Peredaran Minuman Alkohol Ilegal”**.

¹⁰ Jefry Kocu, A.Sakti R.S. Rakia, & Sahertian Marthin, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izin di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat”, *Journal of Law Justice*, Vol. 1:2 (2023), hlm. 112.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun mengambil 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum peredaran minuman beralkohol ilegal dalam Pengaturan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai dasar Penegakan Hukum?
2. Bagaimana proses penegakan hukum peredaran minuman alkohol ilegal di Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan dan kegunaan yang akan diperoleh, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun memiliki tujuan penelitian yang akan dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan daerah Boyolali terkait peredaran minuman beralkohol;
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penegakan hukum peredaran minuman alkohol ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan

memperkaya kajian akademis terkait Upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori hukum, kebijakan kriminal, serta studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Boyolali;

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Penegak Hukum dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana peredaran minuman beralkohol ilegal. Selain itu, temuan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kegiatan ilegal tersebut serta menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyempurnaan kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang dengan melakukan kajian Pustaka guna memastikan keaslian bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, telaah Pustaka mengindikasikan bahwa studi yang akan dilakukan merupakan pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut adalah sumber-sumber ilmiah telaah Pustaka dalam penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Remmy Kusuma Ningrum pada tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi.” Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penegakan hukum dan problematika dalam pengendalian peredaran minuman keras (miras) di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini adalah dalam melakukan Upaya represif pemerintah kota Bekasi membentuk tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, satpol PP dan PPNS. Upaya pengendalian yang dilakukan tim gabungan terdapat kendala-kendala yang menghambat yakni keterbatasan jumlah aparat satpol PP, belum terjalannya komunikasi yang baik antara instansi yang menjadi bagian dari tim gabungan, kurangnya partisipasi Masyarakat dan kesadaran hukum untuk melapor pelanggaran terkait minuman keras, dan bercabangnya peraturan di dalam isi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2009 Kota Bekasi sehingga sulit dipahami Masyarakat dan ringannya sanksi.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Remmy Kusuma Ningsun dengan Penyusun adalah terletak pada lokasi penelitiannya. Lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Bekasi sedangkan penelitian penyusun yakni di Kabupaten Boyolali.

¹¹ Remmy Kusuma Ningrum, “Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi,” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Tony Agus Wahyudi, Endah Suhartini dan Danu Suryani pada tahun 2024 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004”. Secara garis besar penelitian ini membahas peran satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Hasil penelitiannya adalah Upaya penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Kudus sesuai dengan Perda No 12 Tahun 2004. Dalam menanggulangi peredaran Satpol PP melakukan dua cara yaitu *non yustisial* dan *pro justicia*.¹²

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Tony Agus Wahyudi, Endah Suhartini dan Danu Suryani dan penelitian penyusun terletak pada fokus penelitian. Penelitian Tony dkk. menitikberatkan pada mekanisme penegakan hukum administratif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sementara penelitian penyusun berfokus pada proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Yuanita Sholikhah pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun”. Penelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang dan isi dari Perda kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan

¹² Tony Agus Wahyudi, Endah Suhartini dan Danu Suryani, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004”, *Karimah Tauhid*, Vol. 3:1 (2024).

Pengendalian Minuman Beralkohol, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras yang semakin marak di kabupaten Madiun dan belum adanya peraturan yang melarang minuman keras tersebut menjadi alasan atas diberlakukannya Perda Kabupaten Madiun No. 8 Tahun 2006. Mengenai larangan yang terdapat dalam Perda tersebut, belum bisa dikatakan sejalan dengan hukum pidana Islam, karena adanya kebijakan pemerintah yang masih memperbolehkan peredaran minuman beralkohol meskipun dengan kadar yang sangat rendah. Akan tetapi dari pemberian sanksi terhadap pelanggar, Perda tersebut di nilai sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, karena dengan adanya sanksi tersebut dapat memberikan pelajaran agar jera dan tidak mengulangnya lagi.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Yuanita dengan penelitian penyusun terletak pada jenis kajian. Penelitian Yuanita merupakan kajian hukum normatif yang menganalisis keselarasan antara norma dalam Perda Madiun dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Sedangkan pada penelitian penyusun merupakan kajian hukum empiris yang menganalisis bagaimana peraturan daerah terkait minuman beralkohol dan proses penegakan hukum terhadap peredaran minuman alkohol ilegal di Kabupaten Boyolali.

¹³ Yuanita Sholikhah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23:1 (2020).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut Sri Ratmini pada tahun 2023 dengan judul “Ketentuan Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan”. Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai ketentuan hukum pidana tentang pengedaran minuman beralkohol oplosan yang beredar di Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Peredaran minuman beralkohol oplosan menjadi permasalahan yang meresahkan bagi pihak kepolisian dan masyarakat. Dampak dari peredaran minuman beralkohol oplosan dapat mengakibatkan kematian karena didalam minuman tersebut telah dicampur dengan zat-zat yang tidak seharusnya dicampurkan dengan minuman beralkohol. Campuran yang umumnya digunakan untuk mencampur minuman beralkohol adalah minuman berenergi, susu kental manis, minuman bersoda, spiritus dan obat-obatan. Percampuran zat tersebut akan menghasilkan zat baru yang dapat membahayakan, bahkan menyebabkan kematian. Dalam melakukan tugasnya pihak kepolisian dapat melakukan Tindakan dengan menggunakan ketentuan dari Pasal 340 Kitab Undang-undang hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, Pasal 204 KUHP tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu dalam pasal 137(1), Pasal 137 ayat (2), Pasal 138 dan Pasal 146 ayat (1) huruf b.¹⁴

¹⁴ Ni Ketut Sri Ratmini, “Ketentuan Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan”, *VYAVAHARA DUTA*, Vol 18:1 (2023).

Perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Jika penelitian Ni Ketut Sri Ratmini menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penelitian penyusun menggunakan metode penelitian empiris.

E. Kerangka Teoritik

Dalam mengaji dan menganalisa permasalahan yang ada, penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁵

2. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu

¹⁵ https://etheses.iainkediri.ac.id/11141/3/931100419_bab2.pdf, diakses pada 22 Jaanuari 2026, pada pukul 18:53 WIB.

sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

3. Budaya Hukum. Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.¹⁷

Teori Sistem Hukum Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus

¹⁶ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 90.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pengaturan daerah boyolali yang mengatur terkait alkohol dan bagaimana proses penegakan hukumnya di lapangan. .

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸ Dengan penelitian lapangan, maka penelitian ini mengacu pada data primer yang didapat langsung dari lapangan dengan sasaran data adalah berupa informasi dari wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Kepolisian Resor Boyolali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali bagian hukum dan DPMPTSP Kabupaten

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataran University Press, 2020), hlm. 80.

Boyolali. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian Pustaka (*Library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman alkohol ilegal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analitis. Penelitian bersifat deskriptif analitis bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara komprehensif peraturan perundangan-undangan terkait minuman beralkohol serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Boyolali. Secara Deskriptif, penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif. Sementara secara analitis, penelitian ini mengkaji secara kritis kesenjangan antara teori hukum dengan praktiknya.¹⁹ Dalam penelitian ini, penyusun ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh dengan menggabungkan serta membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga

¹⁹ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/544/6/128400257_file6.pdf diakses pada 18 Juni 2025, pada pukul 15:08 WIB.

berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Penyusun menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang penegakan hukum pelaku peredaran minuman alkohol ilegal. Secara empiris data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Penyidik Kepolisian Resor Boyolali, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali bagian hukum dan DPMPTSP Kabupaten Boyolali. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya memahami aspek hukum formal tetapi juga realitas implementasinya di lapangan.²⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²¹

Dalam penelitian ini data primer didapat melalui wawancara dengan Penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Boyolali dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali.

Data primer juga ditambah dengan wawancara dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali bagian hukum dan Dinas

²⁰ https://repository.unissula.ac.id/31918/1/Ilmu%20Hukum_30302000426_fullpdf.pdf
diakses pada 18 Juni 2025, pada pukul 11:50 WIB.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 142.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolali yang terlibat dalam perizinan usaha perdagangan minuman alkohol.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Sumber data ini diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer digolongkan sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;

²² *Ibid.*, Zuchri Abdussamad

- d) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, dan

hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier digunakan untuk menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, internet, atau sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 2 (dua) pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²³ Seiring dengan berkembangnya zaman, wawancara bisa dilakukan dengan media elektronik seperti *e-mail*, telephone, *zoom* dan *google meet*.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 29.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, arsip dan foto yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Data penelitian yang telah terkumpul kemudian dijabarkan dan dijelaskan lebih lanjut dengan didasarkan pada implementasi peraturan daerah dalam pengendalian peredaran minuman alcohol ilegal oleh Kepolisian Resor Boyolali.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam pemahaman isi skripsi, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang Gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum yang akan dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan mengenai tinjauan umum Tindak Pidana, sub bab kedua mengenai tinjauan

umum Minuman Alkohol, dan sub bab ketiga mengenai tinjauan umum Peraturan Daerah.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum terkait peredaran minuman alkohol ilegal di Boyolali.

Bab keempat, berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan daerah terkait peredaran minuman beralkohol dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Boyolali dalam memberantas peredaran minuman alkohol ilegal.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran yang berisi masukan dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan hukum daerah terkait peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kerangka hukum pengendalian minuman beralkohol telah tersedia dan sejalan dengan sistem hukum nasional, baik melalui KUHP lama dan KUHP baru, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 jo. Perda Nomor 8 Tahun 2025. Namun, ditinjau menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, pengaturan tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum terwujud keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum daerah masih bersifat parsial karena pengaturan minuman beralkohol hanya menjadi bagian dari Perda Ketertiban Umum dan belum diatur secara khusus dan komprehensif, struktur hukum telah terbentuk tetapi belum didukung mekanisme penyebarluasan dan pengawasan yang kuat, sementara budaya hukum masyarakat meskipun cenderung menolak konsumsi alkohol belum sepenuhnya diiringi kesadaran dan kepatuhan

hukum yang konsisten. Ketidakseimbangan ketiga unsur tersebut menyebabkan pengaturan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Boyolali belum berjalan optimal.

2. Proses penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui kombinasi upaya non-penal dan penal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Boyolali, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala struktural, normatif, dan kultural. Dalam perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum yang digunakan dalam penindakan masih bertumpu pada Perda lama dengan mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) sehingga daya cegahannya terbatas dan penindakan cenderung berhenti pada pelaku lapangan tanpa menyentuh jaringan distribusi. Dari sisi struktur hukum, terdapat ketidaksinkronan antara pembagian kewenangan normatif dan praktik penegakan di lapangan, ditandai dengan dominasi peran kepolisian serta belum optimalnya penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2025. Sementara itu, budaya hukum masyarakat menunjukkan adanya normalisasi konsumsi alkohol, khususnya di kalangan remaja, serta dorongan ekonomi yang memperkuat praktik peredaran ilegal. Ketidakterpaduan antara struktur, substansi, dan budaya hukum tersebut menyebabkan peredaran

minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Boyolali tetap berlangsung meskipun penindakan telah dilakukan secara rutin.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Boyolali, disarankan agar dalam penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal lebih mengedepankan penggunaan dasar hukum sesuai dengan kewenangan institusional kepolisian, khususnya dengan mengutamakan ketentuan peraturan-undangan di tingkat undang-undang dan KUHP.
2. Kepada Sekretariat Daerah, untuk mempertimbangkan adanya Peraturan Daerah Khusus terkait minuman beralkohol di Kabupaten Boyolali guna mengoptimalkan dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
3. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali, untuk mengoptimalkan proses penertiban di daerah rawan pengedaran minuman beralkohol ilegal dengan berkolaborasi dengan kepolisian.
4. Kepada Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi terkait bahaya minuman alkohol apabila dikonsumsi berlebihan dan melaporkan adanya pelaku usaha yang menjual minuman alkohol ilegal di daerah yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/4/2014

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2025 tentang
 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta
 Perlindungan Masyarakat

Buku

Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Amin, Fakhry dkk., Ilmu Perundang-undangan, Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Wahyuni, Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Sahir, Syafrida Hafni, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Kenedi, H. John, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.

Chandra, Tofik Yanuar dan Yasmon Putra, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Prasetyo, Yoyok Bkti dkk. Remaja dan Alkohol, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Jurnal

Widodo, Hananto (2020). Pengawasan terkait Izin Penjualan Minuman Beralkohol oleh Kios di Kota Surabaya. *Novum Jurnal Hukum*, 7(2).

Lisanda, Norri Tisa dan Budi Setiyanto (2015). Implementasi Sanksi Pidana terhadap Penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin di Kabupaten Bantul. *Recidive*, 4(2).

Kocu, Jefry, A.Sakti R.S. Rakia, & Sahertian Marthin (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Tanpa Izin di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat. *Journal of Law Justice*, 1(2).

Wahyudi, Tony Agus, Endah Suhartini dan Danu Suryani (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. *Karimah Tauhid*, 3(1).

Sholikhah, Yuanita (2020). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Madiun. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1).

Sugiarto, Totok dkk (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. 25(2).

- Laia, Fariaman dan Laka Dodo Laia (2023). Penerapan Hukum dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking”, *jurnal Panah Keadilan*, 2(2).
- Laela, Fitri Ida dan La Ode Risman (2024). Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6).
- Sari, Nisa Aulia dkk (2023). Minuman Keras di Kalangan Mahasiswa. *Journal Islamic Education*, 1(1).
- Alfianti, Luffita (2018). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Jurnal Yuridika*, 33(1).
- Hanifah, Lutfia Nafisatul (2023). Kajian Literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku. *Jurnal Unair*, 12(1).
- Safitri, Andin Dwi dan Khalimatuz Zuhriyah (2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, 14 (1).
- Rikardo, Ofis dkk (2024). Peranan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1).
- Wicaksono, Dian Agung dan Faiz Rahman (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Negara Hukum*, 11(2).
- Lestari, Tri Rini Puji (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 7 (2).

- Zuhria, Muhammad Al dan Fery Dona (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. *Journal of law, society, and Islamic.*, 9(1).
- Rahman, M. Gazali dan Sahlan Tomayahu (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4 (1).
- Setiadi, Wicipto (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*). *Majalah Hukum Nasional*, 48 (2).
- Yusuf, Hambali dkk (2024). Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Ditolak Pihak Korban Di Kepolisian Resor (Polres) Lahat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5(7).
- Agustina, Shinta (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *MMH*, 44(4).
- Ratmini, Ni Ketut Sri (2023). Ketentuan Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Oplosan. *Vyavahara Duta*, 18(1).
- Ramadan, Rahmat (2024). Tinjauan Politik Hukum dalam Implementasi Peraturan Daerah Minuman Keras. *Jurnal AKRAB Juara*, 9(2).

Skripsi/Tesis

Krisdwiantoro, Agustinus (2023). *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras secara Ilegal*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung

Ningrum, Remmy Kusuma (2021). *Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo

Website

Rancangan Undang-Undang Minol, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20150626-022127-5059.pdf>, diakses pada 15 Desember 2025.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, “Dampak Konsumsi Minuman Beralkohol (Miras),” <https://kesehatan.jogjakota.go.id/artikel/id/181/dampak-konsumsi-minuman-beralkohol-miras/> diakses pada 22 Juni 2025.

Kepolisian Resor Boyolali, “Polres Boyolali Ungkap Kasus Penjualan Miras: Berhasil amankan 60 Botol Berbagai Jenis,” <https://polres.boyolali.go.id/news/polres-boyolali-ungkap-kasus-penjualan-miras-berhasil-amankan-60-botol-berbagai-jenis>, diakses pada 12 Juni 2025.

Kepolisian Resor Boyolali, “Jaga kesucian bulan Ramadan, Satresnarkoba Polres Boyolali gencar lakukan operasi penyakit masyarakat. Amankan Puluhan Botol Miras” <https://polres.boyolali.go.id/news/jaga-kesucian-bulan-ramadan-satresnarkoba-polres-boyolali-gencar-lakukan-oprasi-penyakit-masyarakat-amankan-puluhan-botol-miras> diakses 20 Juni 2025.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/544/6/128400257_file6.pdf

diakses pada 18 Juni 2025, pada pukul 15:08 WIB.

[https://repository.unissula.ac.id/31918/1/Ilmu%20Hukum_30302000426_fullpdf.p](https://repository.unissula.ac.id/31918/1/Ilmu%20Hukum_30302000426_fullpdf.pdf)

[df](#) diakses pada 18 Juni 2025, pada pukul 11:50 WIB.

[https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=15372&bid=9687)

[pdf&fid=15372&bid=9687](#) diakses pada 2 Oktober 2025.

Heylaw Edu, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”, <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada 5 Oktober 2025.

<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31250/7.%20BAB%20II>

[I%20TINDAK%20PIDANA%20DAN%20SANKSI%20PIDANA%20PE](#)

[NCABULAN.pdf?sequence=7&isAllowed=y](#), diakses pada 5 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/alkohol> diakses pada 1 Oktober 2025.

Hello Sehat, “12 Jenis Minuman Keras dan Kandungan Alkohol di dalamnya”, <https://hellosehat.com/mental/kecanduan/jenis-minuman-keras/> diakses pada 15 Oktober 2025.

<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/47464/4/Bab%20I.pdf>, diakses pada 2 Oktober 2025.

A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”,

[jdih.mojokerto, https://jdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/95845](https://jdih.mojokerto.go.id/backup/app/datapdf/95845)

[5pembentukan-peraturan-daerah.pdf](#) <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada

8 Desember 2025.

<https://repository.unpas.ac.id/11732/4/10.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 8

Desember 2025.

https://repository.unissula.ac.id/38417/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302300468_fullpdf.pdf, diakses pada 8 Desember 2025.

Blog Hukum, “Asas Hukum: Pengertian dan Macam-Macam Asasnya”,

<https://fahum.umsu.ac.id/blog/asas-hukum-pengertian-dan-macam-macam-asasnya/>, diakses pada 8 Desember 2025.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/156/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 11 Oktober 2025.

Profil Boyolali, <https://boyolali.go.id/22-geografis/20-geografis-kabupaten-boyolali> diakses pada 6 Oktober 2025.

Kompas TV, “Polisi Ringkus Pelajar Tawuran di Boyolali, Terbukti Konsumsi Minuman Keras”, <https://www.kompas.tv/regional/613414/polisi-ringkus-pelajar-tawuran-di-boyolali-terbukti-konsumsi-minuman-keras-borgol> diakses pada 8 Oktober 2025.

Nimatul Faizah, “Cekcok saat Minum Miras, Pemuda Ngemplak Boyolali Aniaya Teman hingga Meninggal”, <https://solopos.espos.id/cekcok-saat-minum-miras-pemuda-ngemplak-boyolali-aniaya-teman-hingga-meninggal-2134891> diakses pada 8 Oktober 2025.

Hendra Cordova Masputra, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tiap-kata-penting-dalam-merumuskan-pidana-di-indonesia-0CI>, diakses pada 9 Desember 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fajar Faqih Aditama, Penyidik Satresnarkoba Polres

Boyolali, 29 September 2025

Wawancara dengan Ibu Andan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Boyolali, 11 November 2025

Wawancara dengan Bapak Sofyan, Satpol PP Kabupaten Boyolali, 11 November
2025

Wawancara dengan Ibu Sufia, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, 11 November 2025